

## PENEGAKAN HUKUM DAN PENYEBAB TERJADINYA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

### *LAW ENFORCEMENT AND CAUSE OF ILLEGAL FISHING IN INDONESIA*

Syifa Nirmala<sup>1</sup>, Nadya Merya Wijaya<sup>2</sup>, Risna<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: nadyamerya09@gmail.com, syifanmr23@gmail.com, risnaris231@gmail.com

#### ABSTRAK

Laut ialah sekumpulan air asin memuat kegemilangan serta banyaknya sumber daya alam. Indonesia ialah negara arkipelag dengan area laut yang terlampau luas, memberikan hak bagi negara ini agar mengelola dan mendayagunakan kegemilangan lautnya. guna memastikan pengelolaan yang tepat, pemerintah sudah memutuskan berbagai undang-undang yang mengatur siapa yang berhak dan bagaimana cara pengelolaan sumber daya kelautan dilaksanakan. Tetapi, meskipun terdapat regulasi, masih terdapat banyaknya pelanggaran semacam *illegal fishing* yang terjadi. Praktik ini bisa memicu kerugian yang terlampau besar bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi. Overfishing serta kerusakan ekosistem yang diakibatkannya berdampak langsung pada penduduk di pesisir, utamanya pada nelayan, dengan menurunnya perolehan tangkapan ikan dampak dari kerusakan lingkungan. Penelitian ini mengungkap bahwasanya peristiwa *illegal fishing* masih kerap terjadi di perairan Indonesia, membuat penulis terdorong tuk meneliti lebih lanjut perihal isu ini. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif guna membahas penyebab serta penegakan hukum pada pelaku *illegal fishing* di Indonesia.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum; *Illegal Fishing*; Indonesia

#### ABSTRACT

The sea is a body of salt water containing a wealth of natural resources. Indonesia is an archipelagic country with a vast marine area, giving the country the right to manage and utilize its marine glory. To ensure proper management, the government has decided on various laws that regulate who has the right and how marine resource management is carried out. However, despite these regulations, there are still many violations such as *illegal fishing* that occur. This practice can lead to huge losses for Indonesia, both in terms of economy and ecology. Overfishing and the resulting ecosystem damage have a direct impact on the coastal population, especially fishermen, with a decrease in fish catch as a result of environmental damage. This research reveals that *illegal fishing* still occurs frequently in Indonesian waters, making the author motivated to further research this issue. This research utilizes normative legal methods to discuss the causes and law enforcement of *illegal fishing* in Indonesia.

**Keywords** : Law Enforcement; *Illegal Fishing*; Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

<sup>1</sup> Mahasiswa fakultas hukum universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa fakultas hukum universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa fakultas hukum universitas Balikpapan

## Artikel

Indonesia mempunyai area kelautan yang terlampaui luas, Berlandaskan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas area laut Indonesia mencapai 3,25 juta km persegi dan 2,55 juta km persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ini merupakan total luas area Indonesia yang berkisar 7,81 juta km persegi.<sup>4</sup> Dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia mempunyai potensi perikanan yang signifikan serta keanekaragaman hayati yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini meliputi berbagai sumber daya ikan serta terumbu karang. Didalam UUD NRI 1945 Pasal 25A, dinyatakan bahwasanya Indonesia ialah negara arkipelag atau kepulauan dengan karakteristik nusantara, dan batas wilayah pun hak-haknya diatur oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Pamor Indonesia sebagai negara arkipelag sudah ditetapkan kala Deklarasi Djuanda di tahun 1957 yang kemudian diperkuat oleh Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Indonesia terdiri dari sekitaran 17.500 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kisaran 62% total luas wilayah Indonesia ialah lautan serta perairan. Dari data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), luas area daratan Indonesia ialah 1,91 juta km<sup>2</sup> sementara luas area perairan 6,32 km persegi.<sup>6</sup> Dengan kondisi seperti ini menjadikan Indonesia mempunyai berbagai macam sumber daya laut, khususnya pada bagian perikanan.

Kekayaan laut merupakan sumber daya alam yang menjadi bagian dari sumber kejayaan serta kelimpahan bagi masyarakat, dan bisa membantu pula merealisasikan cita-cita anak bangsa. Karena Indonesia yakni bagian dari negara kepulauan terbesar di Asia pun kedua di dunia serta letaknya yang sangat strategis memungkinkan Indonesia mendapat dampak negatif dari berbagai hal. Contoh dampak negatif yang terjadi adalah pembajakan kapal, perompakan, bahkan karena kurangnya pengawasan dan pengamanan dari pihak berwajib untuk mengelola sumber daya alam sangat memungkinkan pihak luar atau asing untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan tersebut dengan melakukan tindakan ilegal baik berupa *illegal logging*, *illegal mining*, serta *illegal fishing* yang bisa berdampak kerugian bagi negara.

Pelanggaran yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, semacam nelayan serta kapal asing, biasanya menyertakan aktivitas *illegal fishing*. Metode-metode yang dipakai termasuk pengeboman ikan dengan bahan peledak (bom ikan), pembiusan, pemakaian bahan beracun, pemakaian peralatan tangkap yang akrab disebut sebagai pukat harimau (trawl), pun pemalsuan ataupun penggandaan izin penangkapan ikan. Semua praktik ini termasuk dalam kategori kriminalitas pencurian ikan, utamanya di area perairan laut Indonesia.

Praktik penangkapan ikan ilegal merupakan aksi kriminal yang bisa dijalankan secara lintas negara dan terorganisir, serta bisa membuahkan kerusakan ekstrem untuk Indonesia. Terlepas dari adanya regulasi yang mengatur penangkapan ikan ilegal, aksi itu tetaplah kerap terjadi. Eksploitasi yang dilakukan dengan memakai bahan berbahaya serta peralatan canggih guna menangkap ikan dalam jumlah besar membuahkan kerusakan pada habitat biota laut, yang kemudian dapat mengurangi kesempatan bagi biota laut untuk berkembang biak.

*Illegal fishing* ialah bagian dari perwujudan kriminalitas yang dilarang oleh hukum, dan pelanggarannya bisa dikenai sanksi. Dampak dari illegal fishing terlampaui besar serta

<sup>4</sup> Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriano, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 2, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12593>.

<sup>5</sup> Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review*, 2020, 30, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/311..>

<sup>6</sup> "Indonesia Kaya Potensi Kelautan Dan Perikanan | Indonesia Baik," accessed September 4, 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>.

memengaruhi hak-hak nelayan lain yang bergantung pada perolehan laut atas kehidupan mereka. Bilamana laut tidak lagi bisa dimanfaatkan, mayoritas orang akan kehilangan sumber penghidupan mereka, yang pastinya sangat merugikan. Oleh sebab itu, tindakan *illegal fishing* perlu ditangani dengan tegas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, kemudian bisa dirumuskan sebuah masalah inti yang mana akan disusun pada wujud pertanyaan seperti berikut:

1. Aspek-aspek yang menimbulkan terjadinya *illegal fishing* di Indonesia ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing* ?
3. Bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia ?

## **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian ini mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum relevan dengan Hukum Laut yang berlaku di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan yang digunakan sesuai regulasi perundang-undangan serta pendekatan fakta yang relevan pada topik *illegal fishing* yang ada di Indonesia. Berdasarkan instrumen Hukum Laut dan pendekatan fakta yang dipakai guna menganalisis fakta-fakta yang berkorelasi pada isu yang dibahas melewati penelaahan informasi di media buku, internet dan jurnal yang ada.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan berasal dari kata tegak, penegakan yaitu suatu upaya atau suatu usaha untuk melakukan tegaknya peraturan tanpa terkecuali. Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dan memiliki sifat memaksa. Sehingga dapat disimpulkan Penegakan Hukum (*law Enforcement*) adalah upaya menegakan peraturan-peraturan serta norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mengatur tatanan kehidupan manusia secara nyata. Penegakan Hukum memang harus dijalankan bagi setiap negara yang memiliki hukum guna mencegah berbagai hal-hal yang melanggar agar kehidupan berjalan dengan baik dan benar.

Salah satu indikator dari sebuah negara hukum ialah efektivitas penegakan hukumnya. Disebut berhasil bilamana hukum yang sudah ditetapkan diterapkan serta dipatuhi oleh semua lapisan khalayak secara konsisten.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai Penegakan Hukum yaitu, menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto berasumsi bahwasanya penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dampak baik juga buruk. Dampak negatif muncul jika ada ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku yang ada. Gangguan dalam penegakan hukum biasanya terjadi ketika adanya ketidakserasian antar elemen-elemen tersebut.<sup>7</sup> Kemudian menurut Prof. Dr. Jimly Assidiqie,SH. berpendapat bahwa penegakan hukum ialah proses penerapan hukum dengan konkret yang fungsinya sebagai pedoman sikap pada hubungan hukum dalam khalayak dan nergara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> "PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?," accessed September 4, 2024, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

<sup>8</sup> N.d., [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

Aspek-aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, secara umum menurut Soerjono Soekanto yakni melibatkan lima aspek utama yang mempengaruhi penegakan hukum yakni :

- a. Aspek hukumnya mencakup keberlakuan UU perihal landasan serta maksud yang memberikan dampak positif.
- b. Aspek penegakan hukum meloibatkan pihak-pihak yang menegakkan ataupun mengaplikasikan hukum.
- c. Aspek dukungan mmeliputi segala sarana yang membantu memastikan penegakan hukum supaya berjalan dengan baik.
- d. Aspek khalayak berkaitan pada lingkungan dimana hukum itu diterapkan.
- e. Aspek kebudayaan mencakup perolehan karya, cipta serta nilai-nilai berlandaskan kreativitas manusia didalam interaksi sosialnya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dimaksudkan guna menambah ketertiban serta ketepatan hukum di masyarakat. Perihal ini dijalankan dengan cara menata kegunaan, tugas serta wewenang lembaga-lembaga penegak hukum relevan dengan ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing, pun dilandaskan pada sistem kerjasama yang baik guna mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Ada beberapa tujuan penegakan hukum, antara lain :

1. Mewujudkan lingkungan yang aman
2. Menegakan hukum secara adil
3. Mewujudkan perdamaian.

Contoh-contoh Tindakan penegakan hukum adalah :

- a. Pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan
- b. Pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus
- c. Adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum
- d. Pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang
- e. Polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat
- f. Polisi menilang pengendara yang melanggar lalu lintas
- g. Masyarakat menyerahkan pelaku Tindakan criminal kepada polisi
- h. Pengadilan mencabut hak politik kepada terdakwa kasus korupsi
- i. Pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa dibedakan
- j. Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan serta pelecehan seksual.<sup>10</sup>

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada :

- a. Kedaulatan

*Sovereignty of State* merujuk pada hak esensial sebuah negara pada individu orang, benda, area Negara dan lainnya guna memastikan keberlangsungan hidup

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011, 3, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.

<sup>10</sup> "Penegakan Hukum: Pengertian, Tujuan, Dan Contoh-Contohnya - Semua Halaman - Kids," accessed September 4, 2024, <https://kids.grid.id/read/473509071/penegakan-hukum-pengertian-tujuan-dan-contoh-contohnya?page=all>.

serta pertumbuhannya, kedaulatan ialah kekuasaan paling tinggi yang dimiliki oleh sebuah negara.

b. Ketentuan hukum internasional

*The conventional Law / Treaty* ialah kebiasaan internasional ataupun pedoman hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Menandakan bahwasanya negara itu merupakan subyek pada hukum internasional. (M. Amin Hanafi)

## 2. Pengertian Penyebab

Penyebab sebagai kata benda yang artinya yang menyebabkan. Penyebab atau sebab adalah suatu hal yang membuat hal tersebut terjadi. Penyebab dapat didefinisikan sebagai asal muasal atau permulaan sesuatu hal atau kondisi yang menjadikan timbulnya suatu akibat. Sebab juga bisa diartikan sebagai Teori Kausalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kausalitas berkaitan dengan hubungan sebab-akibat. Secara etimologi, istilah ini berasal dari kata "*causa*" yang berarti sebab.<sup>11</sup> Kausalitas merujuk pada hubungan ataupun proses antara dua atau lebih peristiwa di mana satu aspek menyebabkan atau memengaruhi terjadinya aspek lainnya.

## 3. Pengertian Illegal Fishing

Pengertian secara harfiah yaitu, dari Bahasa Inggris terbuat dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" berarti tidak sah, tidak diperbolehkan ataupun bertentangan dengan hukum "*fishing*" berarti penangkapan ikan sebagai sumber penghidupan ataupun lokasi menangkap ikan. (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, 311). *Illegal fishing* asalnya dari kata "*illegal*," yang maknanya tidak sah ataupun tidak resmi. Sedangkan "*fishing*" ialah kata benda yang merujuk pada aktivitas perikanan, asalnya dari kata "*fish*" dalam bahasa Inggris yang maknanya ikan, serta mencakup aktivitas seperti mengambil, merogoh, mengail, atau memancing ikan. (Nunung Mahmudah, 2015, 80)<sup>12</sup>

Penangkapan ikan ilegal, atau *illegal fishing*, merujuk pada aktivitas perikanan yang tidak sah atau yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan regulasi perundang-undangan di bidang perikanan. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal).

Yang termasuk sebagai pelaksanaan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:

- Melanggar regulasi nasional yang berlaku dan/atau regulasi internasional.
- Dilaksanakan oleh individu pun kapal asing diperairan yang ada dalam yurisdiksi sebuah negara tanpa izin dari negara itu, atau bertentangan pada regulasi perundang-undangan yang berlaku di negara tempat aktivitas penangkapan itu berlangsung.
- Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera sebuah negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional namun beroperasi tidak relevan bersama ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi itu ataupun ketentuan hukum internasional yang berlaku.

<sup>11</sup> "Penyebab". KBBI, n.d., <https://kbbi.web.id/kausalitas>.

<sup>12</sup> "Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk Dan Aturan Hukumnya," accessed September 4, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>.

Aktivas *illegal fishing* pun masih sering terjadi di laut Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia sudah menjalankan berbagai pengerahan guna mengatasi masalah ini, aktivitas ilegal yang sifatnya lintas batas tidak hanya merupakan isu Indonesia, namun juga menjadi isu antar negara. Perihal ini dikarenakan oleh fakta bahwasanya para pelaku terlibat dalam kriminalitas transnasional, baik sebagai orang asing pun warga negara Indonesia yang melibatkan pihak asing. Aktivitas ilegal ini kerap kali terjadi di wilayah perbatasan dan perairan internasional, yang menambah kompleksitas masalah itu.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Terjadinya *Illegal Fishing* Di Indonesia

Laut mempunyai sumber daya alam yang terlampau banyak serta bermacam-macam, sumber daya itu membuat seluruh umat manusia bisa merasakan semua manfaat yang terdapat dari laut. Contohnya ikan, ikan bukan hanya untuk dikonsumsi namun bisa menjadi ladang bisnis bagi masyarakat. Selain ikan perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak, karena Indonesia memiliki 40 cekungan yang berada pada wilayah perairan.<sup>13</sup> Memiliki lebih banyak anugerah sumber daya alam yang hampir tak terbatas, membuat Indonesia sebagai negara yang strategis dan banyak diminati oleh negara-negara asing untuk diajak bekerja sama. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis dijadikan sebagai jalur perniagaan dunia melewati wilayah perairan. Kemudian diperlukan keamanan yang ekstra untuk negara Indonesia agar menjamin perlindungan bagi masyarakat dan juga mengamankan wilayah perbatasan yang beresiko akan pencurian ikan serta mendukung perekonomian berkembang melalui jalur laut.

Aktivitas *illegal fishing* dilaksanakan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara jiran dikawasan perairan Indonesia tanpa izin, atau secara ilegal. Nelayan-nelayan asing tersebut menggunakan berbagai metode untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia yang keuntungan dari tangkapan tersebut dapat diperjual belikan dan kemudian mendapatkan hasil keuntungan yang berlipat ganda untuk dinikmati sendiri. Penangkapan ikan dengan ilegal ini secara nyata sudah membuat rugi negara secara finansial, sebab ikut mempertaruhkan produktivitas serta perolehan tangkapan dengan signifikan. Para nelayan asing yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal dari Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand. *Illegal Fishing* dampaknya sangat mengancam sumber daya alam yang ada, wilayah Indonesia yang rawan dimasuki nelayan-nelayan asing guna melancarkan aksi *illegal fishing* adalah perairan Natuna, Perairan sekitar Maluku, Perairan Sulawesi juga laut Arafuru.<sup>14</sup> Kawasan ini rawan bukan hanya karena sumber daya perikanan yang melimpah tetapi pula karena kondisi posisi geografis berada pada perbatasan-perbatasan antar negara sehingga menjadikan wilayah-wilayah ini dimasuki oleh para pelaku *illegal Fishing*. Aktivitas *illegal Fishing* yang terjadi di wilayah Indonesia termasuk kedalam tindak kejahatan lintas negara (*traditional crime*) sebab aktivitas dan jaringannya bersifat lintas batas, oleh karena pelaku yang melaksanakan aksinya melampaui atau melewati batas-batas negara.

<sup>13</sup> "MEMBANGUN INDONESIA DARI KEPULAUAN," accessed September 4, 2024, <https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan>.

<sup>14</sup> Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Politica* 3, no. 1 (2012): 61, [https://www.academia.edu/download/52297833/Illegal\\_fishing.pdf](https://www.academia.edu/download/52297833/Illegal_fishing.pdf).

Pemerintah dalam masalah ini juga melakukan tindakan tegas agar para pelaku *illegal fishing* jera dan tidak akan melakukan penangkapan ikan di wilayah yang semestinya bukan wilayah mereka. Presiden Jokowi menerapkan strategi untuk memberikan efek jera pada negara-negara lain, seperti dengan membakar dan menembaki kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia dengan ilegal. Aksi ini pun berfungsi sebagai sinyal ancaman, bertujuan guna membuktikan keseriusan Indonesia dalam menindak pelanggaran. Diharapkan langkah tersebut akan memberikan efek jera kepada oknum-oknum dan mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa depan.

Permasalahan yang berkaitan dengan *illegal Fishing* di Indonesia mempunyai beberapa kategori yaitu :

1. Penangkapan ikan dengan memakai izin palsu  
Penangkapan ikan yang memakai izin palsu terjadi bilamana penangkapan ikan dilaksanakan secara pemalzuhan perizinan perihal penangkapan ikan.
2. Penangkapan ikan tanpa izin  
Penangkapan ikan tanpa izin terjadi bilamana aktivitas penangkapan ikan oleh kapal berbendera domestik ataupun asing dilaksanakan dengan tidak ada izin negara dengan wilayah laut yang berkaitan.
3. Penangkapan ikan dengan tipe pun spesies yang tidak relevan dengan izin  
Penangkapan ini terjadi bilamana aktivitas penangkapan ikan sudah melanggar izin agar tidak menangkap spesies khusus. aktivitas ini bisa membahayakan kelestarian biota laut dan spesies yang dilindungi akan terancam punah.
4. Penangkapan ikan memakai peralatan tangkap terlarang  
Hal ini ialah aktivitas penangkapan ikan memakai peralatan tangkapan yang disumsikan tidak relevan pada regulasi serta dinilai membahayakan keseimbangan ekosistem biota laut. Memakai peralatan tangkap terlarang pun bisa memicukan kerugian secara ekonomis juga berdampak pada kesehatan konsumen.

Berikut ini beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya *illegal fishing* di Indonesia:

- 1) Permintaan ikan sebagai kebutuhan pangan di dunia meningkat, Indonesia termasuk penyumbang utama pemeroleh kedua ikan terbesar dari perikanan tangkap pun budidaya karena kenaikan populasi penduduk di dunia menyebabkan terjadinya permintaan produksi ikan untuk memenuhi keperluan hidup sebagai makanan bertamabh. Di Indonesia sendiri dari data kementerian kelautan perikanan pada statistik.kkp.go.id , pada tahun 2021 tercatat wilayah provinsi Maluku menduduki peringkat pertama angka konsumsi ikan (AKI) tertinggi pada nilai 77,49kg/kapita/tahun, posisi ini mengikat dari tahun sebelumnya wilayah provinsi Maluku menduduki posisi kedua dengan AKI 73,82kg/kapita/tahun.<sup>15</sup>  
Produksi ikan sangat dipengaruhi oleh iklim. Perubahan iklim yang tak tentu ini tentu saja mempengaruhi produksi ikan bagi pengusaha. Tingginya permintaan ikan dan disisi lain pasokan ikan dunia mengalami penurunan tentu saja terjadi over demand terutama pada jenis ikan dari laut, oleh sebab itu para pelaku usaha dibidang perikanan melakukan berbagai cara untuk mencari tangkapan ikan di tempat mana saja tidak hanya dikawasan

<sup>15</sup> March 19, 2023, <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41211-angka-konsumsi-ikan-per-provinsi>.

*Artikel*

---

negara mereka melainkan mendorong armada perikanan dunia menangkap ikan dimana saja dengan cara legal maupun illegal.

2) **Overfishing**

Penangkapan ikan secara berlebihan diperairan laut Indonesia karena akses yang terbuka, hal ini terjadi sebab sistem manajemen yang diaplikasikan belum bisa mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Cukup banyaknya nelayan dari negara-negara lain yang ingin menangkap ikan dengan jumlah banyak karena nelayan tersebut merasa overfishing akan membuat usaha mereka dapat keuntungan lebih banyak agar nelayan lainnya kalah dan tersaingi dalam menjalankan usaha. Ada lebih dari dua juta nelayan kecil di Indonesia dan mereka terlampaui krusial dalam melakukan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sendiri sering sekali terjadi tindakan pengambilan ikan secara banyak yang tidak terkendali dan berlangsung secara terus menerus. Indonesia memiliki sumber perikanan yang cukup stabil dan menjanjikan hal ini yang mendasari negara-negara lain melakukan overfishing di wilayah ZEE karena di negara mereka untuk menangkap ikan memerlukan tempat yang strategis namun tempat tersebut sudah mulai sedikit populasinya, oleh karena itu pemasokan untuk negara sendiri pun menurun. Dengan berkurangnya pasokan ikan di wilayah asalnya maka para kapal-kapal negara asing berlomba-lomba melakukan illegal fishing di laut Indonesia serta melakukan penangkapan secara overfishing guna menjaga produksi pengelolaan ikan dinegaranya stabil.

3) **Kurangnya Pengawasan**

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir setiap negara mulai memperketat aturan mengenai kawasan laut, oleh karena itu para nelayan berbong-bong memasuki wilayah perairan Indonesia yang relatif mudah dimasuki nelayan asing, sehingga banyak nelayan dari negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia datang dan menangkap ikan. Hal ini membuat Indonesia memerlukan peraturan dan regulasi ketat agar tidak ada lagi aksi illegal fishing masuk di wilayah laut Indonesia.

Indonesia kurang maksimal dalam melakukan penerapan regulasi, permasalahan yang klasik dari mulai minimnya rencana biaya serta minim sumber daya manusia yang selalu saja belum bisa teratasi. SDM yang rendah menjadikan Indonesia sebagai negara yang selalu terbatas akan sarana dan prasarana pengawasan, sehingga para pelaku illegal fishing dari negara lain menganggap bahwa Indonesia mudah dimasuki karena tidak ada larangan untuk masuk ke wilayah laut Indonesia.

Dampak dari masalah ini adalah kerugian materiil dan non materiil. Kerugian yang tidak dapat dinilai secara materiil ialah rusaknya citra Indonesia dikancah Internasional dalam menjalani regulasi yang ada. Indonesia dipandang tidak bisa mengatur perikananannya dengan baik dan benar.

4) **Lemahnya Penegakan Hukum**

Regulasi dan peraturan yang ada untuk mengelola sumber daya kelautan di Indonesia tidak diikuti dengan penerapan sanksi dan penegakan hukum yang tegas. Akibatnya, kasus pencurian ikan sering terjadi dan pelakunya mudah lolos. Selain itu, terdapat aturan hukum yang memberikan kemudahan khusus di bidang keimigrasian bagi nelayan asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing dapat turun ke darat



## Artikel

untuk mendaftar serta melakukan sidik jari tanpa kewajiban mempunyai perizinan atau visa, kemudian mereka bisa dengan leluasa keluar masuk area laut Indonesia.

Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di wilayah perairan Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan beliau telah menenggelamkan 556 kapal illegal beserta barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah musnahkan sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2019. Jumlah itu terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, 3 kapal RRT, 1 kapal Nigeria, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.<sup>16</sup>

Modus *illegal Fishing* semacam pemakaian perizinan kapal berbendera asing, bertujuan guna mendorong serta memberikan kesempatan pada pengusaha pelayaran nasional yang mempunyai kapal berbendera Indonesia. Perihal ini dilaksanakan menerbitkan kebijakan dispensasi syarat bendera untuk pemakaian kapal berbendera asing diperairan Indonesia, kebijakan ini dikeluarkan awal tahun 1970 terkait intruksi Presiden No.5/2005 dan UU No. 17/2008 tentang pelayaran peraturan tersebut disalah gunakan oleh beberapa pemilik yang berada di negara lain.<sup>17</sup>

Dengan dilakukannya penegakan hukum bagi kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* pada wilayah laut Indonesia diharapkan tidak ada lagi pelanggaran - pelanggaran yang serupa terjadi di negara Indonesia, guna mensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan Indonesia agar tidak kalah saing dan juga guna meningkatkan perekonomian bangsa sehingga tercipta suatu negara yang maju dan berkembang dengan baik.

## B. Apa Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kegiatan Illegal Fishing

Indonesia sebagai negara maritim yaitu negara yang memiliki luas wilayah lautannya melebihi luas wilayah daratan, seharusnya menjadikan rakyat Indonesia bisa memiliki hidup yang makmur dengan kekayaan alam yang dimiliki seperti ikan dan sumber daya alam yang berlimpah.<sup>18</sup> Akan tetapi selama puluhan tahun ikan-ikan yang ada di laut Indonesia sudah sering kali dicuri oleh kapal-kapal illegal. Kapal-kapal tersebut sebagian besar berasal dari negara tetangga yang telah mengurus sumber daya laut di Indonesia. *Illegal Fishing* merupakan salah satu ancaman yang sangat serius dan merugikan bagi laut Indonesia. Dampak dari illegal fishing ini tidak hanya berdampak pada sumber daya lautnya saja tetapi dari tindakan pencurian ikan juga berdampak pula bagi keamanan serta perekonomian negara Indonesia. Nelayan lokal yang biasanya mencari ikan dengan cara jujur pun terkena dampak dari *illegal fishing*. Nelayan menjadi tidak bebas melakukan aktivitas mereka di laut karena sumberdaya laut yang telah dikuasai oleh pelaku illegal fishing. Dampak lainnya nelayan banyak yang mengalami kerugian akibat dari wilayah laut yang biasa digunakan oleh nelayan lokal untuk menangkap ikan dikuasai oleh para pencuri ikan dari negara lain

Banyaknya perolehan laut yang didapat oleh para pelaku *illegal fishing* ini mengakibatkan rendahnya pendapatan negara dan berdampak pada Perekonomian Negara Indonesia. Eksploitasi hasil laut secara terus menerus mengakibatkan perekonomian negara mengalami penurunan sehingga kesejahteraan masyarakat ikut terancam akibat sumber daya

<sup>16</sup> <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak/artikel/14342-21-kapal-ikan-ilegal-dimusnahkan-di-kalbar> diakses pada 19 Maret pukul 21.36 WITA

<sup>17</sup> Undang-Undang intruksi Presiden No.5/2005 dan UU No. 17/2008 tentang pelayaran peraturan tersebut disalah gunakan oleh beberapa pemilik yang berada di negara lain

<sup>18</sup> "Kementerian Komunikasi Dan Informatika," accessed September 4, 2024,

<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis>.

## Artikel

laut yang semestinya menjadi lahan pekerjaan dan tempat mencari rezeki bagi nelayan, namun pada kenyataannya kondisi ini tidak dapat diandalkan oleh para nelayan karena hasil yang mereka dapat terus berkurang akibat dari eksploitasi besar-besaran.<sup>19</sup>

Pada tahun 2022 menurut CEO Indonesia Justice Initiative (IOJI), Achmad Santoso mengatakan “setidaknya negara Indonesia menghadapi kerugian hingga USD 4 miliar per tahun atau setara Rp. 56,13 triliun. sementara estimasi untuk kerugian praktik *illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing* mencapai USD 15,5 Miliar sampai dengan USD 36,4 miliar dari 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. khususnya di daerah Samudera Pasifik, mencapai hingga 4-7 juta ton pertahun senilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar”.<sup>20</sup>

*Illegal fishing* juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi politik di Indonesia, akibat dari adanya permasalahan *illegal fishing* ini menimbulkan konflik atau ketegangan diplomatik bagi negara-negara salah satunya Negara Indonesia. Dengan adanya permasalahan tersebut menciptakan citra negatif bagi NKRI, sebab sebagian negara berspekulasi bahwasanya indonesia tidak bisa mengatur sumber daya kelautan yang dimiliki dengan baik.

Dampak dari kejahatan *illegal Fishing* memang cukup meresahkan dan sangat merugikan negara baik dari sisi materiil maupun immateriil. Mari kita lihat dampak dari segi kerusakan alamnya. Melakukan kegiatan *illegal fishing* juga berdampak pada kondisi wilayah laut, kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut juga terjadi. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan menggunakan alat serta bahan yang dilarang. Terumbu karang seperti rumah bagi biota laut, mereka berkembang biak, bertempat tinggal dan mencari makan disana. Jika rusaknya terumbu karang mengganggu ekosistem biota laut, bukan hanya ikan saja yang mengalami kepunahan melainkan ekosistem yang hidup dilaut juga akan habis.

Pelaku *illegal fishing* tidak akan memikirkan masalah ini, mereka akan terus menerus mengambil ikan semaunya dan merusak lingkungan sesukanya. Tentu yang terkena dampaknya adalah negara yang dimasuki khususnya Indonesia. Maka itu diperlukan regulasi serta penegakan hukum yang stabil guna mengurangi bahkan jika perlu menghilangkan kegiatan *illegal fishing* baik untuk nelayan asing maupun nelayan Indonesia.

### C. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Illegal Fishing

Maraknya *illegal fishing* di Indonesia memupuk banyaknya persoalan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain menjelekkan nama kedaulatan negara pun memupuk kerugian finansial negara. kerugian akibat *illegal fishing* mencapai US\$ 20 Miliar atau Rp 240 Triliun per tahun. Sebagai negara kepulauan dengan luas area hingga 5.193.253 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 1.890.754 Km<sup>2</sup> daratan dan 3.302.498 Km<sup>2</sup> lautan berpotensi terjadinya *illegal fishing* oleh kapal kapal asing.<sup>21</sup>

Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*). UNCLOS memberikan wewenang dan kedaulatan untuk menegakkan hukum terkait keperluan domestik di perairan yang berbatasan dengan negara lainnya. Pada proses penegakan hukum, Indonesia butuh menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan ketentuan hukum internasional.

Pelaku *illegal fishing* yang bertindak atas nama perusahaan atau individu dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda yang setara dengan nilai ikan yang

<sup>19</sup> “Kerugian Indonesia Karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun | Kumparan.Com,” accessed September 4, 2024, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>.

<sup>20</sup> “Kerugian Indonesia Karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun | Kumparan.Com.”

<sup>21</sup> Aisyah Jamilah dan Hari Sutra, 2020, *Op. Cit*, hlm 37

## Artikel

ditangkap. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing mesti ditegakkan dengan tegas, supaya pelaku merasakan konsekuensi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilaksanakan.

Sebagai contoh kasus illegal fishing di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menindak 17 kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal pada awal tahun 2023. Di antara kapal-kapal tersebut, terdapat satu kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia dan 16 kapal ikan Indonesia (KII). Kapal KIA bernama KM. KHF 2095 (56.38 GT) berhasil dihentikan oleh KP. Hiu 08 saat sedang menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 di Perairan Selat Malaka. Selama pemeriksaan, diketahui bahwa tiga orang awak kapal dan satu orang nahkoda KM. KHF 2095 adalah warga negara Kamboja. Proses penyidikan kasus ini akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan, dan saat ini nahkoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka.

16 kapal ikan Indonesia ilegal pun terdeteksi oleh Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di pusat Pengendalian KKP. Berikut ialah daftar-daftar nama kapal tersebut KM. AMAZIA (29 GT), KM. INKA MINA 916 (30 GT), KM. KELVIN I (30 GT), KM. CAKALANG (40 GT), KM. BARGRES (60 GT), KM. RATU -1 (5 GT), KM. TANPA NAMA (28 GT), KM. INKA MINA 928 (30 GT), KM. INKA MINA 723 (32 GT), KM. ARABIAH (16 GT), KM. TANPA NAMA (volum tidak diketahui), KM. KHARISMA-1 (28 GT), KM. Wafa JAYA (26 GT), KM. DUA PUTRI-B (30 GT), KM. SUKA-1 (23 GT), KM. BINTANG MARIYOS (54 GT).

Sebanyak 11 dari kapal-kapal itu diduga tidak mempunyai dokumen perizinan yang dibutuhkan, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Disisi itu, lima kapal lainnya diasumsikan beroperasi di luar Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang ditetapkan.

Pendisiplinan kapal perikanan di Indonesia ditujukan guna memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan memperkuat pemeriksaan di seluruh WPPNRI dengan mengembangkan teknologi pemantauan berbasis satelit, menambah jumlah hari operasi kapal pengawas,

Pada masa ini peraturan tentang kelautan di Indonesia sudah terdapat di Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Lebih detail lagi perihal pengelolaan sumber daya perikanan diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 perihal Perikanan Jo UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31/2014. Selain itu juga tertuang pada ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of The Sea / UNCLOS*) 1982.<sup>22</sup> Beberapa kasus *illegal fishing* seperti contoh kasus diatas banyak terjadi di kawasan ZEE dan juga terjadi di beberapa wilayah negara kepulauan. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 44 UU tersebut yang mencakup ketentuan perihal pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah tersebut. Pasal 44 dari undang-undang ini menyoroti bahwasanya di ZEEI, Indonesia mempunyai hak berdaulat, hak-hak lainnya, yurisdiksi, dan kewajiban atas sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

Pembuatan UU ZEEI ialah implemtasi secara Yuridis guna memperluas area laut, utamanya dalam hal manajemen, pengawasan serta pelestarian aspek ekonomi. Tujuannya

<sup>22</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> diakses pada 19 Maret 2023 pukul 22.00 WITA

## Artikel

guna menambah kemakmuran bangsa melalui pemanfaatan area laut secara efektif dan terencana. Disisi itu, Indonesia pun meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU No.17 Tahun 1985 (pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982).<sup>23</sup>

Keikutsertaan negara asing dalam kegiatan *illegal Fishing* bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni :

1. Pencurian semi legal, adalah pencurian yang dilakukan oleh KIA dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, menggunakan bendera kapal lokal atau bendera negara yang lain pada kenyataannya bukan bendera negara asal kapal ikan asing tersebut. Tindakan ini termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* karena melakukan kegiatan penangkapan ikan bukan di wilayah negaranya melainkan di negara lain, pelaku *illegal fishing* juga mengirimkan hasil tangkapannya secara ilegal dan tidak melewati proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai “pinjam bendera” atau Flag of Convenience (FOC). ;
2. Pencurian murni Ilegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan bendera sendiri untuk menangkap ikan di suatu wilayah negara. *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan ataupun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni ;
  - a) Kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin ;
  - b) Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang (asli tapi palsu) misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu;
  - c) Dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tidak dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini artinya sama saja seperti menangkap ikan tanpa izin.

Hal ini pun ditegaskan pada Undang-Undang Perikanan, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwasanya setiap individu yang mempunyai maupun mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing guna melancarkan penangkapan ikan di ZEEI wajib mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kemudian itu, setiap individu yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di area pengelolaan perikanan Republik Indonesia, ataupun kapal berbendera asing di ZEEI, wajib membawa SIPI asli. Berlandaskan Pasal 29 Undang-Undang Perikanan, hanya warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang diizinkan guna melancarkan aktivitas perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Bilamana terjadi pelanggaran pada ketentuan ini, undang-undang itupun menetapkan pembentukan pengadilan perikanan yang mempunyai wewenang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana perikanan, baik yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia maupun asing di WPP RI. Pelaku *illegal fishing* akan diperiksa, diadili di pengadilan, dan dijatuhi hukuman jika dinyatakan bersalah.

Para pelaku yang dinyatakan bersalah, menurut Undang-Undang ini bisa diadili hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan menetapkan dengan tegas mengenai pemberian sanksi berupa pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Republik Indonesia. Tindakan penenggelaman diatur oleh Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Sebelum tahun 2009, penenggelaman kapal mesti didahului oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan, pemusnahan kapal bisa dilaksanakan usai mendapatkan

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 38

## Artikel

persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, ketetapan itu tidak menetapkan standar spesifik perihal keputusan Ketua Pengadilan terkait apakah kapal itu wajib dihancurkan atau hanya ditahan untuk kemudian dilelang ataukah diserahkan kepada masyarakat setempat di lokasi terjadinya tindak pidana perikanan.<sup>24</sup>

Sanksi pada tindak pidana perikanan yang disusun pada UU Perikanan umumnya dirancang guna memberikan efek jera. Namun, bagi pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing di wilayah ZEEI, sanksi itu belum cukup efektif dalam memberikan efek jera sebab mereka tidak bisa dikenakan hukuman penjara kecuali ada perjanjian khusus antara pemerintah Indonesia dan negara asal pelaku (Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Ketetapan ini relevan bersama Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982, yang tidak mengizinkan negara pantai menerapkan hukuman penjara kecuali ada perjanjian sebelumnya dengan negara terkait. Sanksi administratif, seperti peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, dapat diterapkan jika kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan ABK yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35A ayat (3) UU Perikanan. Namun, sanksi administratif ini sering kali tidak efektif, karena kapal-kapal asing tersebut umumnya tidak memiliki dokumen lengkap atau agen di Indonesia.

Jika ditemukan tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja serta membuat kerusakan lingkungan hidup di ZEE Indonesia, sanksi pidananya merujuk ke undang-undang yang menata perlindungan lingkungan hidup, yakni UU No.4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas dari pengelolaan lingkungan hidup (pasal 3 UU No. 4./1982). Dengan tujuan yang terdapat dalam pasal 4 :

- a. Teraihnya keharmonisan antar manusia dan lingkungan hidup sebagai bagian dari membangun manusia Indonesia secara menyeluruh.
- b. Pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan secara bijaksana .
- c. Implementasi pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan guna keperluan generasi saat ini dan masa yang akan datang.
- d. Terlindungnya negara dari impak aktivitas diluar area negara yang menyebabkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.<sup>25</sup>

“Jika kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan oleh unsur kesengajaan, pelakunya dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000. Jika kerusakan atau pencemaran terjadi karena kelalaian, pelakunya dapat dikenai hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00” pasal 22 UU No. 4/1982.

Di dalam *illegal fishing* juga terdapat istilah *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* yang bisa dimaknai sebagai aktivitas perikanan yang ilegal, yakni aktivitas perikanan yang tidak diatur oleh regulasi yang ada pun yang tidak dilaporkan pada instansi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang.

*Unreported fishing*, yakni aktivitas penangkapan ikan:

1. Tak pernah dilaporkan ataupun dilaporkan dengan tidak benar pada pihak berwenang serta tidak relevan dengan regulasi perundang-undangan nasional.

<sup>24</sup> M. Amin Hanafi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia” (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), 571, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9729>.

<sup>25</sup> P. Joko Subagyo, S.H., n.d., 80..

## Artikel

2. Dilaksanakan di era yang emnjadi tanggungjawab organisasi manajemen perikanan regional, tapi tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak tepat serta tak mematuhi prosedur pelaporan yang ditetapkan.

Aktivitas *unreported fishing* yang lazim terjadi di aiandonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan perolehan penangkapan yang sebenarnya ataupun memalsukan data tangkapan
2. Nangkaan ikan yang tidak menyampaikan laporan perolehan tangkapan yang akurat ataupun terlibat memalsukan data tangkapan.

*Unregulated fishing*, yakni aktivitas penangkapan ikan :

1. Di seuah area ataupun stok ikan yang belum menerapkan peraturan pelestarian dan pengelolaan, kegiatan penangkapan dilakukan di area yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara dalam hal pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional.
2. Di kawasan yang ada di bawah kewenangan organisasi manajemen perikanan regional, jikalau kapal tanpa kewarganegaraan ataupun yang mengibarkan bendera negara non-anggota organisasi itu melaksanakan penangkapan ikan, perihal ini dijalankan secara yang tidak relevan ataupun kontradiktif dengan ketetapan pelestarian dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi itu.<sup>26</sup>

Aktivitas *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum ada aturannya :

- I. Prosedur pencatatan data hasil tangkapan dari semua aktivitas penangkapan ikan
- II. Area perairan yang diizinkan serta tak diizinkan akan aktivitas
- III. Regulasi mengenai aktivitas memancing olahraga serta pengaturan pemakaian peralatan tangkapan ikan yang sudah dimodifikasi dan dilarang

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Rawannya perairan Indonesia dari kegiatan *illegal fishing* dikarenakan kawasan laut Indonesia terdapat banyak kekayaan sumber daya alam khususnya sumber perikanan yang melimpah, tentu pula faktor yang lainnya adalah posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia berada pada wilayah perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional. Sehingga sangat terbuka bagi masuknya para nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan laut Indonesia lalu mereka melakukan tindakan penangkapan ikan secara illegal.

persoalan yang berhubungan bersama *illegal fishing* di Indonesia memiliki beberapa faktor yakni penangkapan ikan tidak ada izin ,lalu ada penangkapan ikan yang memakai perizinan palsu ,overfishing yaitu penangkapan ikan secara berlebihan ,dan akses yang terbuka. Semua ini karena aturan pengelolaan dan lemahnya penegakan hukum serta sanksi yang diterapkan belum mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal. Negara-negara lain pun juga memperketat wilayah lautnya, oleh karena itu para nelayan asing datang ke Indonesia karna menganggap bahwa negara Indonesia mudah untuk dilalui. Wilayah yang sangat sering terjadi kegiatan *illegal fishing* adalah wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)

<sup>26</sup> "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. - Sucofindo," accessed September 4, 2024, <https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/>.

## Artikel

Tindakan kecurangan yang dilakukana oleh pihak yang bertanggung jawab semacam kapal-kapal asing yang melewati area perairan Indonesia dan melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan cara menangkap ikan tanpa izin dan melewati perairan Indonesia tanpa izin, serta melakukan pemalsuan atau penggandaan surat izin penangkapan ikan. Para pelaku *illegal fishing* ini juga terkadang mengirimkan hasil tangkapannya secara ilegal dan tidak mewati prosedur pendaratan ikan di wilayah yang sah. Oleh karena itu penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing* ini sangat diperlukan agar perairan di wilayah Indonesia tetep terjaga sumber dayanya.

**B. SARAN**

Pemberantasan *illegal fishing* kerap dianggap kurang efektif jikalau hanya mengandalkan peringatan pada pelaku, yang bisa memicu mereka mengulangi aksi itu. Karenanya, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, semacam dijatuhkan denda ataupun hukuman penjara bagi pelaku yang masih nekat menjalankan pelanggaran. Kerja sama antara masyarakat serta aparat penegak hukum ialah bagian tahapan krusial saat mengatasi isu *illegal fishing*. Penduduk harus mendukung peraturan dan regulasi perikanan yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan laut dan sumber daya perikanan dengan berbagi informasi dan edukasi kepada orang lain, dan berpartisipasi dalam program pemantauan serta pengawasan yang sah untuk memastikan perikanan yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hanafi, M. Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia." Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9729>.
- "Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk Dan Aturan Hukumnya." Accessed September 4, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>.
- "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. - Sucofindo." Accessed September 4, 2024. <https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/>.
- "Indonesia Kaya Potensi Kelautan Dan Perikanan | Indonesia Baik." Accessed September 4, 2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review*, 2020, 29–46. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/311>.
- "Kementerian Komunikasi Dan Informatika." Accessed September 4, 2024. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis>.
- "Kerugian Indonesia Karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun | Kumparan.Com." Accessed September 4, 2024. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>.
- "MEMBANGUN INDONESIA DARI KEPULAUAN." Accessed September 4, 2024. <https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan>.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Politica* 3, no. 1 (2012): 3. [https://www.academia.edu/download/52297833/Illegal\\_fishing.pdf](https://www.academia.edu/download/52297833/Illegal_fishing.pdf).
- P. Joko Subagyo,S.H., n.d.

*Artikel*

---

- Pambudi, Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriono. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 197–210. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12593>.
- "PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?" Accessed September 4, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- "Penegakan Hukum: Pengertian, Tujuan, Dan Contoh-Contohnya - Semua Halaman - Kids." Accessed September 4, 2024. <https://kids.grid.id/read/473509071/penegakan-hukum-pengertian-tujuan-dan-contoh-contohnya?page=all>.
- "Penyebab". *KBBI*, n.d. <https://kbbi.web.id/kausalitas>.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.
- March 19, 2023. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41211-angka-konsumsi-ikan-per-provinsi>.
- N.d. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).